

IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK: STUDI KASUS DI DESA SUMBERPINANG KABUPATEN JEMBER

Kusuma Wiranata, Winning Son Ashari

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: kusumawiranata20@gmail.com

Abstract

Early marriage remains a social reality in several rural areas of Indonesia, including Sumberpinang Village, Pakusari District, Jember Regency. Parenting in early-married families tends to be less optimal due to unbalanced caregiving roles, limited attention to children's needs, and the lack of emotional readiness among young parents. This study aims to examine the implications of early marriage on parenting using a qualitative case study approach involving couples who married before the age of 19. Data were collected through in-depth interviews, limited observation, and documentation, then analyzed interactively using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The findings indicate that early marriage leads to neglectful and authoritarian parenting styles, while democratic parenting is rarely found and permissive parenting was not identified. These conditions are closely related to economic instability, limited parenting knowledge, and the intergenerational transmission of early marriage practices. As a result, children are at risk of neglect, lack emotional support, face stunting, and grow up with fear and low self-confidence. This study contributes academically by enriching the literature on the relationship between rural cultural structures and parenting practices among young families. Practically, it provides a foundation for interventions such as parenting education, economic empowerment, and reproductive health literacy to improve parenting quality and break the cycle of early marriage in rural communities

Keywords: *early marriage; parenting; village.*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi realitas sosial di sejumlah wilayah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pola asuh anak dalam keluarga menikah dini cenderung kurang optimal akibat ketidakseimbangan peran, keterbatasan perhatian, serta minimnya kesiapan emosional orang tua muda. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi pernikahan dini terhadap pola asuh anak melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan melibatkan pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini berdampak pada munculnya pola asuh penelantaran (neglectful) dan otoriter, sementara pola demokratis jarang ditemui dan pola permisif tidak teridentifikasi. Kondisi ini terkait dengan ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan pengetahuan pengasuhan, serta pewarisan tradisi menikah muda lintas generasi. Dampaknya, anak rentan diabaikan, kurang mendapat perhatian emosional, berisiko stunting, serta tumbuh dengan rasa takut dan kurang percaya diri. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya kajian tentang keterkaitan budaya pedesaan dan praktik pengasuhan keluarga muda. Secara praktis, penelitian ini menjadi dasar bagi intervensi berupa edukasi parenting, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan literasi kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan memutus siklus pernikahan dini.

Kata Kunci: *pernikahan dini; pola asuh; anak; desa.*

PENDAHULUAN

Perkawinan pada usia ideal merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan keluarga yang harmonis serta pola asuh anak yang optimal. Usia ideal menikah, yang umumnya direkomendasikan minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, memberikan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang lebih baik untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Anshori 2019). Kesiapan ini berimplikasi langsung pada kualitas pengasuhan anak, karena orang tua yang matang cenderung memiliki kemampuan pengendalian emosi yang lebih baik, pemahaman perkembangan anak yang lebih luas, serta kapasitas ekonomi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Sumargi dan Kristi 2017).

Kesiapan fisik pada usia ideal membantu mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk komplikasi kehamilan dan kelahiran prematur. Secara psikologis, individu yang menikah di usia matang memiliki tingkat kematangan emosional yang lebih stabil, sehingga mampu mengelola konflik rumah tangga dan menghadapi tantangan pengasuhan dengan bijaksana. Dari aspek sosial, usia yang matang biasanya disertai pengalaman hidup yang lebih banyak, jaringan sosial yang lebih luas, serta kemampuan beradaptasi dengan peran baru sebagai pasangan hidup dan orang tua (Ahmad, Sechi, dan Vismara 2024).

Sebaliknya, pernikahan dini cenderung membawa dampak buruk terhadap pola asuh anak. Karena pasangan yang menikah muda sering kali belum memiliki kematangan berpikir dan cenderung menerapkan pola asuh yang tidak konsisten, mulai dari otoriter yang keras hingga permisif yang berlebihan. Akibatnya, anak bisa mengalami masalah perilaku, rendahnya kedisiplinan, atau bahkan penurunan rasa percaya diri. Selain itu, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada penurunan kualitas komunikasi orang tua dan anak (Nurhayati dan Syafrin 2023).

Pernikahan dini merupakan peristiwa ketika individu melangsungkan pernikahan sebelum mencapai kematangan secara fisik, mental, dan sosial yang ideal. Batasan usia ini merujuk pada usia di bawah 18 tahun, sebagaimana didefinisikan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dan diperkuat dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif perkembangan manusia, pernikahan di usia muda bukan hanya melibatkan aspek hukum dan budaya, melainkan sebuah proses transisi penting yang berdampak pada keseimbangan pribadi dan struktur keluarga, khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua dan pelaku utama dalam proses pengasuhan anak (Suhaili 2021).

Di Indonesia, fenomena pernikahan dini masih menjadi tantangan sosial yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dari 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23

persen pada tahun 2021. Angka ini dihitung dari proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Meskipun menunjukkan tren menurun, angka tersebut tetap tergolong tinggi jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang pada 2021 mencapai sekitar 273 juta jiwa. Dengan persentase tersebut, jumlah kasus pernikahan anak di Indonesia masih mencapai jutaan orang, sehingga dapat dikatakan masalah ini masih cukup masif.

Perlu dipahami bahwa angka yang dirilis BPS ini hanya mencakup pernikahan yang tercatat secara resmi di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri yang sering kali dilakukan di bawah umur dan tidak tercatat secara hukum tidak terhitung dalam statistik resmi ini. Artinya, angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi dari yang dilaporkan, sehingga upaya pencegahan harus mempertimbangkan keberadaan fenomena pernikahan tidak tercatat ini.

Salah satu tren pernikahan dini di Indonesia dapat dilihat pada kasus di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Desa ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Menurut data Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Pakusari tahun 2024, jumlah penduduk Desa Sumberpinang adalah 6.873 jiwa, terdiri dari 3.452 laki-laki dan 3.421 perempuan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari, jumlah pernikahan resmi yang tercatat di desa tersebut pada tahun 2024 mencapai 350 pernikahan, dengan perkawinan dini sebesar 5-7%, sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA, Bapak A. Namun, menurut keterangan tokoh keagamaan setempat yaitu Bapak A menjelaskan jika memperhitungkan seluruh pernikahan dini termasuk yang tidak tercatat secara resmi (*nikah siri*), persentasenya diperkirakan mencapai hampir 50 % dari total pernikahan yang terjadi pada tahun tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun angka pernikahan dini yang tercatat di instansi resmi terlihat relatif kecil, fenomena yang sesungguhnya di lapangan jauh lebih besar. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara data administratif dan realitas sosial di masyarakat. Fenomena tingginya angka pernikahan dini di Desa Sumberpinang mencerminkan tantangan serius dalam upaya pencegahan perkawinan anak, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kental dengan tradisi dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Masalah ini juga memperlihatkan perlunya intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek edukasi, sosial-budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam sejumlah kasus, pernikahan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya, yaitu mekanisme dispensasi kawin dari pengadilan agama. Banyak masyarakat enggan menempuh jalur tersebut karena dinilai menyulitkan, serta karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan pentingnya perlindungan hukum tersebut

(Muh. Zul Atsari Amri 2025). Akibatnya, tidak jarang terjadi manipulasi data administratif, seperti pengubahan tanggal lahir dalam dokumen kependudukan agar calon mempelai tampak memenuhi batas usia minimum yang disyaratkan secara legal (Suhendar, Yunus, dan Rezki 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan antara pernikahan dini dan pola asuh anak di berbagai daerah. Penelitian di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember oleh Nanang Fauzan Efendi menemukan bahwa pasangan muda cenderung menerapkan pola asuh otoriter dan permisif, dipengaruhi oleh keterbatasan kematangan emosional dan faktor ekonomi, dengan data diperoleh melalui pendekatan kualitatif studi kasus (Efendi dan Nanang Fauzan 2023). Kajian yang dilakukan oleh Inas Bilqis Nusaibah dkk. Di Jurnal JECER Universitas Jember memanfaatkan model analisis interaktif Miles & Huberman untuk melihat hubungan antara pola asuh keluarga pernikahan dini dengan kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun. Sementara itu, artikel di Jurnal Humanitas Universitas Padjadjaran oleh Dela Salsabila Putri dan Nunung Nurwati menyoroti faktor penyebab pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesiapan pengasuhan anak dalam perspektif sosial budaya (Putri dan Nurwati 2024).

Kajian terdahulu mengenai pernikahan dini dan implikasinya terhadap pola asuh anak pada umumnya masih terbatas pada klasifikasi tipe pengasuhan serta analisis hubungan statistik. Pendekatan demikian meskipun memberikan gambaran awal yang penting, cenderung mengabaikan faktor sosial-budaya yang sangat menentukan praktik pengasuhan, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia. Celah kajian ini memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak menelaah bagaimana norma, nilai tradisional, serta kondisi struktural di desa membentuk pola asuh keluarga muda yang menikah dini.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengangkat kasus pernikahan dini di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, yang merepresentasikan realitas pedesaan Indonesia dengan prevalensi pernikahan dini yang tinggi dan karakter sosial budaya yang khas. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pola asuh pasangan muda, tetapi juga menganalisis secara kritis peran nilai-nilai tradisional, dukungan komunitas pedesaan, serta strategi adaptasi keluarga dalam menghadapi keterbatasan ekonomi dan sosial.

Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penguatan perspektif lokal dalam studi pernikahan dini di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara struktur budaya pedesaan dengan praktik pengasuhan anak, yang selama ini relatif terabaikan dalam literatur. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan sosial dan program

pemberdayaan keluarga yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka memutus siklus pernikahan dini di pedesaan Indonesia.

Pernikahan yang berlangsung dalam usia yang belum matang membawa dampak signifikan terhadap kualitas pengasuhan anak. Pasangan muda sering kali menghadapi kendala dalam menjalankan peran sebagai orang tua, baik dari aspek emosional, psikososial, maupun ekonomi (Ibnus Salam 2023). Kurangnya pengalaman hidup dan keterbatasan pemahaman tentang perkembangan anak menjadi hambatan dalam penerapan pola asuh yang sehat dan adaptif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Sumberpinang memengaruhi pola asuh yang dijalankan oleh pasangan muda. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menggali pengalaman langsung para orang tua muda dalam menghadapi tantangan pengasuhan anak, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang membentuk pola dan strategi pengasuhan mereka. Lokasi penelitian ini dipilih secara purposif karena dinilai merepresentasikan karakteristik wilayah dengan tingkat prevalensi pernikahan dini yang tinggi, serta dinamika sosial budaya yang khas. Penelitian tentang keterkaitan antara pernikahan dini dan pola asuh anak menjadi penting karena kualitas pengasuhan memiliki dampak langsung terhadap tumbuh kembang fisik, kognitif, dan emosional anak. Di sisi lain, kajian empiris yang secara spesifik mengangkat pengalaman pasangan muda dalam konteks budaya lokal masih terbatas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pola asuh pada pasangan muda di Desa Sumberpinang akan memberikan landasan yang lebih kokoh dalam merancang kebijakan sosial dan program pemberdayaan keluarga yang tepat sasaran.

Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk dilakukan tidak hanya sebagai kontribusi terhadap literatur ilmiah, tetapi juga sebagai pijakan praktis bagi upaya menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pengasuhan anak di lingkungan pedesaan, demi tercapainya kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman subjektif para informan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan penuh nuansa, sebagaimana dialami langsung oleh pasangan muda yang menjalani pernikahan dini dan menjadi orang tua di usia yang sangat muda.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, sebuah wilayah yang mencerminkan karakteristik desa dengan prevalensi pernikahan dini yang masih cukup tinggi. Desa ini memiliki latar sosial-ekonomi

menengah ke bawah, dengan akses pendidikan dan informasi reproduksi yang terbatas, serta kuatnya norma-norma budaya yang mengakar. Konteks lokal ini menjadi penting untuk dipahami karena nilai-nilai yang berkembang turut memengaruhi pilihan-pilihan hidup generasi mudanya, termasuk keputusan untuk menikah dini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh orang yang menikah pada usia remaja, yaitu sebelum mencapai usia 19 tahun, dan saat ini telah memiliki anak. Para informan dipilih secara purposif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pengalaman mereka menjalani pernikahan dini serta dampaknya terhadap pola asuh anak dalam keluarga masing-masing. Data yang diperoleh dari para informan menjadi sumber utama untuk menganalisis dinamika kehidupan rumah tangga, pembagian peran pengasuhan, serta tantangan dalam mengasuh anak di tengah kondisi ekonomi dan sosial yang terbatas. Mereka dipilih secara purposive berdasarkan kriteria usia saat menikah, pengalaman dalam mengasuh anak, serta kesediaan untuk berbagi cerita dan refleksi atas pengalaman hidup mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami peristiwa pernikahan dini bukan sebagai statistik, tetapi sebagai kisah nyata manusia dengan kompleksitasnya masing-masing.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang bersifat dialogis dan terbuka, agar informan merasa nyaman menyampaikan perasaan, pandangan, dan pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan mengasuh anak. Observasi partisipatif terbatas dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika interaksi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nilai dan peran sosial beroperasi dalam praktik pengasuhan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan mengikuti model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles dkk. 2014). Artinya, analisis tidak dilakukan hanya setelah seluruh data terkumpul, melainkan telah dimulai sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan dan berlangsung terus menerus hingga penarikan kesimpulan akhir. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh senantiasa teruji secara kontekstual, relevan, dan akurat dengan realitas yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini Dini Di Desa Sumberpinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember

Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum maupun kematangan sosial, masih menjadi fenomena yang cukup menonjol di berbagai daerah pedesaan Indonesia, termasuk di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Praktik ini umumnya berlangsung dengan alasan yang beragam, mulai dari pandangan keagamaan, nilai-nilai sosial, hingga kebiasaan yang

diwariskan secara turun-temurun. Meskipun dalam beberapa kasus pernikahan dini dipandang sebagai solusi terhadap persoalan sosial tertentu, realitasnya sering kali menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, baik dari segi mental, emosional, maupun ekonomi. Bapak A selaku tokoh keagamaan di Desa Sumberpinang menjelaskan tentang terjadinya pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut, beliau mengatakan: “Kalau di desa ini, pernikahan dini itu sudah biasa terjadi sejak dulu. Masyarakat sudah menganggapnya hal yang wajar, apalagi kalau anaknya sudah bekerja atau dianggap siap berumah tangga. Tradisi ini memang sudah berlangsung lama, jadi banyak warga yang tidak merasa itu masalah besar. Malah sebagian beranggapan, lebih cepat menikah itu lebih baik supaya tidak kelamaan berpacaran atau melakukan hal yang dilarang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh keagamaan dan salah satu penduduk asli Desa Sumberpinang, dapat diketahui bahwa praktik pernikahan dini di wilayah ini bukanlah hal yang baru. Fenomena ini telah berlangsung sejak lama dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak jarang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Di beberapa dusun, menikahkan anak, khususnya perempuan, sebelum mencapai usia 18 tahun dipandang sebagai pilihan yang tepat selama kedua belah pihak dan keluarga menyetujuinya. Pandangan ini tidak hanya didasari pada keyakinan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kehormatan keluarga dan adat yang sudah lama dijalankan.

Bapak A selaku tokoh agama setempat menuturkan bahwa tradisi menikah di usia muda di Desa Sumberpinang telah berlangsung lintas generasi. Hal ini membuat masyarakat memandangnya bukan sebagai praktik yang bermasalah, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan yang layak dilestarikan. Bahkan, dalam beberapa keluarga, menikah muda dianggap sebagai tanda kesiapan memasuki kehidupan dewasa, terlepas dari usia yang masih relatif belia. Keberlangsungan tradisi ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini di Desa Sumberpinang bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba, melainkan bagian dari pola kehidupan sosial yang sudah terbangun sejak lama dan terus bertahan hingga saat ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sumberpinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember

Banyak faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini di wilayah pedesaan khususnya di Desa Sumberpinang, kec. Pakusari, kab. Jember. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu MT, seorang Aparatur Sipil Negara yang telah lama menetap di desa tersebut. Menurut beliau, pernikahan dini bukanlah fenomena yang terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang telah berlangsung sejak lama. Beliau menilai bahwa praktik ini seakan telah menjadi bagian dari kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya, sehingga masyarakat memandangnya sebagai hal yang wajar.

Berdasarkan pengalamannya sebagai warga sekaligus pegawai pemerintahan, Ibu MT mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menjadi sebab praktik pernikahan dini di daerah tersebut, mulai dari faktor ekonomi hingga tingkat pendidikan yang rendah masih kerap terjadi dan umumnya tidak melalui mekanisme dispensasi nikah yang diatur oleh perundang-undangan.

Menurut Ibu MT, sebagian besar pasangan muda yang ingin menikah memilih menempuh jalur pernikahan siri terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan mengurus pencatatan pernikahan secara resmi apabila usia mereka sudah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, peneliti mengidentifikasi beragam latar belakang yang mendorong pasangan untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di desa tersebut adalah:

1. Norma Sosial Yang Menganggap Laki-Laki Bekerja Sebagai Siap Menikah

Budaya di Desa Sumberpinang masih memegang nilai bahwa menikah di usia muda merupakan hal yang wajar, selama laki-laki dianggap telah mampu bekerja dan memberikan nafkah. Konstruksi sosial ini menempatkan kemampuan ekonomi sebagai tolok ukur utama kedewasaan, sementara aspek emosional dan kognitif sering kali terabaikan. Akibatnya, seorang laki-laki yang baru menginjak usia belasan tahun namun telah memiliki pekerjaan dinilai layak untuk memasuki jenjang pernikahan.

Bagi perempuan, terutama yang tidak lagi melanjutkan pendidikan, pernikahan sering kali dipandang sebagai jalan keluar yang realistis sekaligus terhormat dibandingkan tetap berada dalam kondisi tanpa aktivitas produktif. Pandangan ini diperkuat oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar, baik tetangga, kerabat, maupun tokoh masyarakat yang kerap mempertanyakan status pernikahan seorang gadis begitu memasuki usia 16 atau 17 tahun. Tekanan tersebut secara tidak langsung mendorong orang tua untuk segera mencari jodoh bagi anak perempuannya atau merestui hubungan yang tengah dijalani untuk segera berlanjut ke pernikahan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pasangan muda yang menjadi informan penelitian mengakui pandangan ini telah mengakar kuat di masyarakat. Mereka menyatakan bahwa di desa ini, jika seorang laki-laki sudah bisa bekerja dan memperoleh penghasilan, maka secara sosial ia dianggap pantas untuk menikah, terlepas dari usianya.

Hal ini juga diungkapkan oleh pasangan keempat yang peneliti temukan yaitu Bapak S, salah satu pasangan yang menikah muda pada usia 18 tahun dengan istri berusia 16 tahun. Dalam wawancara, ia menyampaikan: “Kalau di sini, yang penting laki-laki sudah bisa cari uang, sudah dianggap siap nikah. Orang-orang juga sering ngomong kalau

nunda kelamaan, nanti malah susah dapat jodoh. Jadi ya, waktu itu saya sama istri ya langsung setuju saja, apalagi orang tua juga sudah mendukung.”

Pernyataan ini memperkuat bahwa faktor budaya dan konstruksi sosial setempat berperan besar dalam membentuk norma yang mendorong terjadinya pernikahan dini (Hidayatullah dan Syarif 2025.). Dalam kerangka ini, keputusan menikah sering kali bukan semata hasil pertimbangan pribadi, melainkan respons terhadap ekspektasi sosial yang telah mapan.

2. Praktik Perjodohan Sebagai Tradisi Yang Masih Bertahan

Di sebagian masyarakat Desa Sumberpinang, praktik perjodohan masih menjadi bagian dari tradisi keluarga yang diwariskan turun-temurun. Meskipun penerapannya tidak lagi seketat pada masa lampau, kesepakatan antar keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka tetap kerap terjadi. Umumnya, perjodohan dilakukan apabila terdapat hubungan sosial yang erat antar keluarga atau ketika anak dinilai telah matang secara fisik serta memiliki calon pasangan yang dianggap cocok. Dalam konteks ini, keputusan pernikahan sering kali lebih didorong oleh kehendak keluarga besar dibandingkan pilihan individu.

Salah satu contoh ditemukan pada pasangan kedua, yaitu Bapak SA yang menikah pada usia 19 tahun dengan Ibu AF yang menikah pada usia 16 tahun. Ketika peneliti menanyakan latar belakang pernikahannya, Bapak SA dengan nada santai namun serius menyatakan; “Kalau saya sama istri ini memang dijodohkan, istilahnya orang sini bilang ya kayak ‘Siti Nurbaya’ itu. Karena kami orang desa menganggap jika menolak dianggap durhaka. Waktu itu keluarga sudah saling kenal baik, jadi orang tua sepakat kami menikah. Usia kami waktu itu memang masih muda, saya 19 tahun, istri 16 tahun, tapi bagi keluarga, itu sudah pas waktunya.”

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan pada pasangan keempat, yakni Bapak S yang menikah ketika berusia 18 tahun dan Ibu J yang menikah ketika berusia 16 tahun. Mereka menjelaskan bahwa pernikahan mereka berlangsung karena kesepakatan kedua orang tua yang telah mengenal satu sama lain sejak lama. Proses pengenalan pribadi antara keduanya terbilang singkat, karena sebagian besar keputusan berada di tangan keluarga besar.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa perjodohan masih menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Faktor ini umumnya berakar pada hubungan kekerabatan yang erat dan keinginan menjaga keharmonisan antar keluarga. Ungkapan “Siti Nurbaya” yang digunakan oleh informan mencerminkan pandangan lokal terhadap pernikahan yang diatur oleh keluarga tanpa melalui proses pemilihan pasangan secara mandiri.

Dari sudut pandang sosial-budaya, praktik perjodohan di desa ini tidak selalu dipersepsikan sebagai bentuk paksaan, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan hubungan baik atau memenuhi kesepakatan yang telah terjalin sejak lama. Namun, penentuan waktu menikah sering kali disesuaikan dengan momen yang dianggap tepat oleh keluarga, bukan berdasarkan kesiapan psikologis maupun ekonomi calon mempelai. Hal ini dapat mengakibatkan pernikahan pada usia yang relatif muda, yang berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pola asuh anak dan kesejahteraan keluarga di masa depan.

3. Dorongan Orang Tua Untuk Memperoleh Keturunan

Selain faktor perjodohan, di Desa Sumberpinang juga ditemukan praktik pernikahan dini yang dilatarbelakangi oleh keinginan orang tua untuk segera memiliki cucu. Pola pikir ini berakar pada pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa kebahagiaan dan kehormatan keluarga akan terasa lebih lengkap apabila telah memiliki keturunan hingga generasi cucu. Akibatnya, dorongan untuk menikahkan anak di usia muda menjadi cukup kuat, meskipun dari sisi kesiapan mental maupun ekonomi anak tersebut belum sepenuhnya matang. Tekanan sosial dan ekspektasi keluarga turut memperkuat kecenderungan ini, sehingga pernikahan sering kali dilakukan lebih cepat dari usia ideal.

Gambaran nyata dari fenomena ini terlihat pada pasangan ketiga, yaitu Bapak RK dan istrinya, yang melangsungkan pernikahan ketika keduanya berusia 17 tahun. Dalam wawancara, Bapak RK menyampaikan: “Kalau dari kami berdua sebenarnya belum terlalu terpikir untuk menikah secepat itu. Namun, orang tua saya ingin segera memiliki cucu. Mereka bilang, biar masih sehat dan kuat untuk mengasuh cucu.”

Berdasarkan penuturan pasangan ini, dorongan kuat dari pihak orang tua menjadi faktor dominan dalam keputusan menikah muda. Meskipun pada saat itu mereka belum memiliki pekerjaan tetap, keyakinan keluarga bahwa usia tersebut sudah cukup untuk membina rumah tangga membuat pernikahan tetap dilaksanakan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini di Desa Sumberpinang tidak selalu dilandasi keinginan pasangan itu sendiri, melainkan sering kali dipengaruhi oleh harapan generasi sebelumnya yang memandang pernikahan dan keberadaan cucu sebagai simbol keberhasilan dalam kehidupan keluarga.

4. Rasa Cinta

Pernikahan dini di Desa Sumberpinang juga dipengaruhi oleh adanya hubungan cinta antara pasangan. Fenomena ini muncul ketika dua individu yang terlibat dalam hubungan romantis merasa telah siap membangun rumah tangga, meskipun secara usia,

ekonomi, maupun kesiapan mental belum sepenuhnya matang. Dalam beberapa kasus, rasa saling mencintai dipersepsikan sebagai modal utama untuk membina kehidupan pernikahan, sehingga pertimbangan lain sering kali diabaikan.

Kasus ini dapat dilihat pada pasangan pertama, yaitu Bapak MZ yang menikah pada usia 20 tahun dengan Ibu A yang menikah pada usia 18 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan ini menyatakan bahwa pernikahan mereka dilandasi oleh rasa saling mencintai dan kebutuhan emosional yang dirasakan oleh Ibu A akibat kehilangan figur ayah sejak kecil. Dalam percakapan, Bapak MZ mengungkapkan: “Kami waktu itu sudah lama berhubungan, saling kenal, saling percaya. Saya merasa sudah siap bertanggung jawab, dan dia (Ibu A) juga merasa butuh pasangan untuk mendukungnya. Dia kehilangan ayah sejak kecil, jadi dia ingin ada sosok yang selalu ada buatnya. Karena itu, kami memutuskan menikah walaupun usia kami masih muda.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya dimaknai sebagai rasa saling menyukai, tetapi juga sebagai kebutuhan akan dukungan emosional. Kehilangan figur ayah yang dialami Ibu A menciptakan ruang kebutuhan afektif yang kemudian diisi oleh pasangannya, sehingga mempercepat keputusan untuk menikah.

Fenomena serupa juga ditemukan pada pasangan ketiga, yaitu Bapak RK dan istrinya yang keduanya menikah pada usia 17 tahun. Dalam wawancara, Bapak RK mengungkapkan: “Kalau saya sama dia memang sudah pacaran lama. Kami merasa cocok, saling sayang, dan sama-sama mau hidup bareng. Waktu itu orang tua juga menyarankan untuk segera menikah karena ingin punya momongan, jadi ya kami jalani saja.”

Pernikahan karena faktor cinta di Desa Sumberpinang sering kali didukung oleh sikap permisif keluarga dan masyarakat, yang memandang hubungan emosional sebagai justifikasi untuk menikah, meskipun belum memenuhi standar usia ideal. Dari perspektif sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa konsep kesiapan menikah di desa tersebut cenderung didasarkan pada hubungan emosional yang subjektif, bukan pada indikator kematangan yang diatur oleh norma hukum maupun standar psikologis.

Pernikahan dini dengan alasan cinta memiliki dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Di satu sisi, pasangan meyakini bahwa komitmen emosional dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun keluarga. Namun, di sisi lain, minimnya persiapan ekonomi, keterampilan hidup, dan kematangan mental dapat menimbulkan tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun faktor cinta sering kali dianggap sebagai alasan yang positif, dalam konteks pernikahan dini, ia dapat menjadi salah satu pendorong yang mengabaikan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum membangun keluarga.

5. Rendahnya Pendidikan Dan Minimnya Aktivitas Produktif Mendorong Remaja Memilih Menikah Lebih Awal

Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan minimnya informasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor yang memperkuat praktik pernikahan dini di Desa Sumberpinang. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan, terutama yang hanya menamatkan sekolah hingga tingkat SMP, sering kali mengalami kekurangan aktivitas produktif yang dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Kondisi ini mendorong munculnya persepsi bahwa menikah merupakan pilihan terbaik, terlebih di tengah lingkungan sosial yang kurang menyediakan peluang alternatif seperti pelatihan keterampilan atau kesempatan kerja. Kurangnya pemahaman tentang risiko pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan, aspek hukum, maupun psikologis juga menyebabkan remaja dan keluarganya kerap mengambil keputusan menikah secara terburu-buru tanpa pertimbangan matang.

Minimnya sosialisasi mengenai dispensasi nikah dari pengadilan agama turut memicu tingginya jumlah pasangan muda yang menikah tanpa melalui prosedur legal yang sesuai. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan praktik pengubahan data usia demi memenuhi syarat administratif pernikahan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum formal dan realitas sosial di masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas remaja yang menikah dini di desa ini adalah mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ibu MT, seorang ASN Kecamatan yang berdomisili di desa tersebut, yang menyatakan bahwa: “Sebagian besar remaja yang menikah muda adalah anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, atau pendidikan terakhirnya hanya sampai tingkat SMP. Karena mereka tidak memiliki aktivitas produktif, mereka beranggapan bahwa menikah adalah pilihan terbaik.”

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor determinan utama terjadinya pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan dengan akses pendidikan yang terbatas (Fitria dkk. 2024) (A. C. Purnomo 2017).

6. Rendahnya Ekonomi

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sumberpinang adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Dalam situasi keterbatasan finansial, sebagian orang tua memandang pernikahan anak perempuan sebagai cara untuk mengurangi beban tanggungan rumah tangga (Judiasih, Dajaan, dan Nugroho 2020). Setelah menikah, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup anak perempuan beralih kepada suami dan keluarga barunya, sehingga beban ekonomi keluarga asal dianggap berkurang. Pandangan

ini sejalan dengan keterangan Ibu MT, seorang Aparatur Sipil Negara yang berdomisili di desa tersebut, dan Bapak A selaku tokoh keagamaan setempat, yang mengungkapkan bahwa alasan ekonomi sering kali menjadi latar belakang keputusan orang tua menikahkan anak di usia muda. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Bapak A, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, yang menyatakan: “Dari begitu banyaknya pernikahan dini yang terjadi di sini, salah satu faktornya karena rendahnya ekonomi. Jadi jika anak perempuannya sudah menikah, mereka beranggapan berkuranglah beban tanggungan mereka.” Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya didorong oleh faktor budaya atau tradisi, tetapi juga menjadi strategi adaptif keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi, meskipun konsekuensinya dapat berdampak negatif pada kesiapan mental, fisik, dan sosial anak yang dinikahkan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Sumberpinang merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut meliputi norma sosial yang menempatkan kemampuan laki-laki bekerja sebagai indikator utama kesiapan menikah, keberlangsungan praktik perjodohan antar keluarga, dorongan orang tua untuk segera memperoleh cucu, serta hubungan emosional atau cinta yang dianggap memadai sebagai landasan membina rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya aktivitas produktif di kalangan remaja turut memperkuat kecenderungan ini, ditambah kondisi ekonomi keluarga yang memandang pernikahan anak perempuan sebagai cara untuk mengurangi beban nafkah. Keseluruhan faktor ini membentuk pola pikir kolektif masyarakat yang menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan ideal, sehingga menjadikannya tradisi yang sulit diubah tanpa intervensi yang menyeluruh.

IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DI DESA SUMBERPINANG

Pernikahan dini di wilayah pedesaan kerap dipengaruhi oleh beragam kondisi yang saling berkaitan, mulai dari latar belakang keluarga hingga dinamika sosial-budaya yang mengakar. Kombinasi berbagai faktor ini menciptakan lingkungan yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia yang relatif muda.

Fenomena ini seringkali berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk pola pengasuhan anak. Dalam kajian akademik, implikasi dimaknai sebagai konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa, baik bersifat langsung maupun tidak langsung (H. Purnomo t.t.), yang dalam konteks ini merujuk pada pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas pengasuhan anak.

Dalam perspektif psikologi perkembangan, Baumrind (dalam Santrok 2002: 257-258) mengklasifikasikan pola asuh ke dalam empat tipe utama. Pertama, pola asuh otoriter yang menekankan aturan kaku serta kontrol tinggi dari orang tua. Kedua, pola asuh demokratis atau otoritatif yang menyeimbangkan antara pemberian kasih sayang dengan penerapan disiplin yang konsisten. Ketiga, pola asuh permisif, yaitu ketika orang tua cenderung longgar dan memberikan kebebasan berlebihan kepada anak tanpa batasan yang jelas. Keempat, pola asuh penelantaran (*Neglectful / Uninvolved*), yang ditandai dengan minimnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap tumbuh kembang anak (Lubis dan Nurwati 2020).

Jika kerangka tersebut ditarik ke dalam konteks pernikahan dini, maka dapat dilihat bahwa pernikahan pada usia muda berpotensi menimbulkan tantangan dalam praktik pengasuhan. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri yang menikah pada usia relatif muda sering kali belum mencapai kematangan emosional, psikologis, maupun ekonomi yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada penerapan pola asuh yang kurang optimal dalam keluarga, sehingga memunculkan sejumlah konsekuensi terhadap perkembangan anak. Adapun implikasi pernikahan dini terhadap pola asuh anak di Desa Sumberpinang adalah sebagai berikut:

1. Pola Asuh Penelantaran (*Neglectful / Uninvolved*)

Salah satu implikasi penting dari pernikahan dini adalah ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pasangan muda, yang berujung pada pola asuh anak yang tidak seimbang dan cenderung melahirkan pola asuh *Neglectful / Uninvolved*. Pola ini merupakan bentuk pengasuhan paling bermasalah, ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar anak. Ketika pasangan menikah di usia muda, umumnya mereka belum memiliki kestabilan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri. Kondisi ini seringkali memaksa mereka untuk mencari pekerjaan atau merantau demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada anak menjadi berkurang secara signifikan, sehingga anak tidak memperoleh pengasuhan dan perhatian yang optimal. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus keluarga Bapak MZ dan Ibu A. Bapak MZ menikah pada usia 20 tahun, sementara istrinya, Ibu A, menikah pada usia 18 tahun. Karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan mendesak untuk mencari penghasilan yang lebih baik, pasangan ini memilih merantau ke luar desa. Selama masa perantauan tersebut, anak pertama mereka dititipkan kepada orang tua Ibu A untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang lebih stabil. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak MZ yang menyatakan: “Karena waktu itu kami merantau, jadi anak dititipkan ke orang tua sejak usia TK sampai kelas 5 SD, sebelumnya yang mengasuh istri dan neneknya.”

Penitipan anak kepada keluarga besar ini merupakan solusi sementara yang sering dijumpai pada pasangan muda dengan latar belakang ekonomi yang tidak stabil. Meskipun secara praktis dapat membantu mengatasi keterbatasan pengasuhan akibat kesibukan orang tua, praktik ini juga membawa konsekuensi tertentu. Anak yang dititipkan mungkin mengalami kekurangan perhatian emosional langsung dari orang tua, yang dapat berdampak pada perkembangan psikososialnya. Kehadiran dan interaksi rutin orang tua sangat penting untuk membangun ikatan emosional yang kuat dan mendukung perkembangan kognitif serta sosial anak (Zubaedah dan Hafizi 2021).

Selain itu, ketidakhadiran orang tua secara fisik dapat menimbulkan rasa rindu dan ketidaknyamanan pada anak, yang jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah psikologis seperti rasa kesepian atau kurangnya rasa aman. Dari sisi orang tua, ketergantungan terhadap dukungan keluarga besar juga menambah beban emosional dan rasa bersalah karena tidak bisa memberikan pengasuhan secara langsung.

Seperti halnya keluarga Bapak MZ, kasus pasangan SNH dan RH yang menikah pada usia 18 dan 15 tahun juga menghadapi tantangan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada pola asuh anak. Pernikahan dini yang mereka jalani menyebabkan suami belum memiliki pekerjaan dan harus tinggal bersama orang tua, sementara istri menjadi pencari nafkah utama yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Akibatnya, perhatian langsung dari sang ibu kepada anak menjadi terbatas, sehingga Bapak SNH mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan sehari-hari. Ia menjelaskan: “Ya dulu, karena dijodohkan dan saling suka juga, ya sudah menikah saja. Walaupun belum bekerja, ya bisa tinggal di rumah orang tua. Sampai sekarang yang bekerja istri sampai sore, saya yang sering di rumah, lebih banyak waktu dengan anak, dan saya yang biasa mengantarkan anak pergi ke sekolah.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan finansial, tetapi juga menuntut penyesuaian peran orang tua dalam pengasuhan anak. Ketika satu pihak harus bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, perhatian dan waktu yang seharusnya diberikan kepada anak menjadi berkurang. Dalam konteks budaya setempat, peran ayah lebih banyak diidentikkan dengan fungsi ekonomi semata, sementara aspek pengasuhan dianggap sebagai tanggung jawab ibu. Kesibukan bekerja dan paradigma sosial yang menempatkan laki-laki hanya sebagai pencari nafkah menyebabkan partisipasi emosional dan fisik ayah dalam kehidupan anak menjadi sangat minim. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan ayah yang terbatas dalam mengasuh anak dapat memengaruhi kualitas pengasuhan secara keseluruhan (Maulana Anwar dkk. 2024) (Bünning 2020). Akibatnya, pola pengasuhan yang berkembang cenderung tidak

seimbang dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam relasi orang tua dan anak serta menghambat optimalisasi perkembangan sosial dan psikologis anak.

Kedua kasus ini menegaskan perlunya dukungan sosial dan upaya peningkatan kesiapan mental serta ekonomi bagi pasangan muda agar pola asuh anak dapat terjaga dengan baik, meskipun kondisi ekonomi keluarga belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, intervensi yang menasar peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga muda, disertai dengan dukungan pengasuhan yang memadai, sangat penting untuk membantu pasangan muda menjalankan peran orang tua secara optimal tanpa harus mengorbankan waktu dan perhatian kepada anak.

Secara keseluruhan, kedua kasus tersebut mengilustrasikan bahwa ketergantungan ekonomi dalam pernikahan dini tidak hanya memengaruhi aspek finansial keluarga, tetapi juga mendorong munculnya pola asuh Neglectful / Uninvolved. Intervensi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi serta dukungan pengasuhan sangat penting untuk membantu pasangan muda menjalankan peran orang tua secara lebih efektif dan memastikan tumbuh kembang anak yang optimal.

2. Pola Asuh Otoriter

Salah satu implikasi signifikan dari pernikahan dini adalah terbentuknya pola asuh otoriter yang secara tidak langsung mewariskan praktik pernikahan dini kepada generasi berikutnya. Fenomena ini terlihat jelas pada keluarga-keluarga hasil pernikahan dini, di mana keputusan menikah muda bukan semata pilihan individual, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktik yang telah lama tertanam dalam keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu J, yang menikah pada usia 16 tahun: “Iya, kami di sini yang menikah muda rata-rata karena orang tua kami juga menikah muda dulunya. Jadi banyak dari mereka menyarankan kami untuk menikah tanpa melihat cukup atau tidak umur anaknya untuk menikah.”

Pernyataan ini mencerminkan kuatnya kendali orang tua dalam keputusan anak, sejalan dengan ciri pola asuh otoriter menurut Baumrind. Orang tua yang menikah muda cenderung mendorong atau bahkan mengarahkan anak untuk menikah di usia serupa, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis maupun ekonomi. Dalam konteks budaya, pola ini diperkuat oleh pandangan masyarakat yang mengukur kedewasaan dari kemampuan bekerja atau mengelola rumah tangga, bukan dari kematangan emosional atau pendidikan.

Selain mewariskan praktik pernikahan dini, pola asuh otoriter yang lahir dari ketidaksiapan pasangan muda juga meningkatkan potensi kekerasan dalam pengasuhan, baik fisik maupun emosional. Usia yang masih muda membuat pasangan belum matang dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan strategis, maupun memahami

kebutuhan perkembangan anak. Akibatnya, pengasuhan sering dijalankan secara impulsif, keras, dan minim pertimbangan jangka panjang (Andini dan Sumiharti 2024).

Fenomena ini tampak pada keluarga Bapak RK yang menikah pada usia 17 tahun dan keluarga Bapak SA yang menikah pada usia 18 tahun. Aturan rumah dalam keluarga mereka sering ditegakkan dengan cara keras. Seperti diungkapkan Bapak SA: “Kalau anak-anak nggak nurut, biasanya saya nyuruh istri saya untuk marahin atau mukul anak, tapi bukan yang kasar. Biasanya cuma dicubit saja, supaya mereka kapok.”

Meskipun dimaksudkan untuk menanamkan disiplin, pola seperti ini justru memperlihatkan ciri khas pola asuh otoriter, kontrol tinggi, disiplin keras, tetapi minim komunikasi hangat. Dampaknya, anak lebih banyak merasakan ketakutan daripada penghormatan. Mereka rentan mengalami hambatan dalam membangun kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengelola emosi secara sehat (Adpriyadi dan Sudarto 2019). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Fadlyana dan Larasaty 2016) dalam *Sari Pediatri*, yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini meningkatkan risiko gangguan perkembangan kepribadian pada anak, serta menempatkan mereka dalam kondisi rentan terhadap kekerasan maupun pengabaian.

Siklus pola asuh otoriter dalam keluarga hasil pernikahan dini memiliki implikasi jangka panjang. Selain mengabadikan praktik pernikahan dini lintas generasi, pola ini juga berpotensi mempertahankan rendahnya pendidikan, keterbatasan keterampilan kerja, ketidakstabilan ekonomi, serta rendahnya kualitas hubungan emosional dalam keluarga. Anak yang tumbuh dalam pola asuh keras dan penuh tekanan emosional cenderung menghadapi hambatan serius dalam tumbuh kembangnya.

Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan muda, tetapi juga memengaruhi kualitas pengasuhan, kesejahteraan anak, dan keberlanjutan struktur sosial. Tanpa intervensi edukasi, pemahaman kesehatan reproduksi, dan perubahan paradigma pengasuhan, siklus pola asuh otoriter yang lahir dari pernikahan dini akan terus berulang lintas generasi.

3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis atau autoritatif ditandai dengan keseimbangan antara pemberian aturan dan kebebasan kepada anak. Orang tua yang menerapkan pola ini biasanya mampu membangun komunikasi dua arah, sehingga anak tidak hanya diposisikan sebagai penerima keputusan, tetapi juga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Kehangatan dan ketegasan berjalan seiring, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang namun tetap memiliki batasan yang jelas (Nurbaena 2019).

Dalam penelitian ini, pola asuh demokratis relatif jarang ditemukan pada pasangan yang menikah di usia dini. Keterbatasan ekonomi, ketidakmatangan emosional,

serta kurangnya kesiapan mental pasangan muda seringkali menjadi hambatan utama dalam penerapan pola ini. Alih-alih membangun komunikasi yang sehat, pasangan muda lebih banyak terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar atau menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Akibatnya, ruang untuk mendidik anak dengan cara demokratis yang ideal menjadi sangat terbatas.

Meski demikian, terdapat temuan menarik yang menunjukkan bahwa pola demokratis tetap mungkin diterapkan, meskipun jarang. Salah satunya terlihat pada keluarga Bapak S, yang meskipun harus bekerja dari pagi hingga sore, masih menyempatkan waktu di malam hari untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Kehadiran Bapak S di tengah keterbatasan waktu justru menjadi bukti nyata adanya keseimbangan antara disiplin dan komunikasi yang terbuka. Dalam keluarga ini, pengasuhan dilakukan tanpa kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, sehingga anak tetap merasa diperhatikan dan dihargai.

Hal serupa juga ditemukan pada pasangan Bapak RK. Pada awal pernikahannya, pola asuh yang diterapkan cenderung otoriter, sejalan dengan ketidakmatangan emosi dan keterbatasan wawasan dalam mengasuh anak. Namun, seiring bertambahnya usia pernikahan dan semakin matangnya cara berpikir, pola pengasuhan dalam keluarga ini bertransformasi menjadi lebih demokratis. Orang tua mulai memahami pentingnya komunikasi terbuka, pengendalian emosi, serta keterlibatan aktif tanpa kekerasan dalam mendidik anak.

Dengan demikian, meskipun pola asuh demokratis sulit ditemukan pada keluarga hasil pernikahan dini, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tetap mungkin terjadi seiring bertambahnya pengalaman, kedewasaan, dan kesadaran orang tua akan pentingnya komunikasi sehat dalam membangun hubungan dengan anak.

4. Berpotensi Meningkatkan Stunting Dan Keguguran

Stunting merupakan kondisi pada anak balita yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam periode waktu yang panjang. Keadaan ini mengakibatkan tinggi badan anak berada di bawah standar rata-rata untuk usianya. Faktor utama yang memicu stunting meliputi ketidakseimbangan asupan gizi serta berbagai masalah kesehatan yang terjadi selama 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga usia dua tahun (Khoiriyah dan Ismarwati 2023).

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu MT, salah satu ASN di wilayah tersebut, serta Bapak A selaku Kepala KUA Desa Sumberpinang, ia mengatakan: “Pihak Puskesmas setempat menyatakan bahwa individu berusia 17-19 tahun masih tergolong dalam kategori usia remaja akhir, sehingga belum memasuki fase usia dewasa. Ketika remaja pada rentang usia ini menikah dan hamil, kondisi fisik mereka yang belum matang sepenuhnya dapat memengaruhi kesehatan janin. Kehamilan pada usia di bawah 19 tahun meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, bahkan keguguran, akibat organ reproduksi dan status gizi ibu yang belum optimal.”

Dampak pernikahan dini terhadap stunting tidak hanya terkait kondisi biologis ibu yang masih muda, tetapi juga faktor pola asuh. Ibu MT mengatakan “Beberapa ada temuan pasangan muda yang menikah dini itu anaknya kurang asupan gizinya dikarenakan orang tuanya tidak mengerti cara mengasuh anak yang benar, misalnya mengganti susu anak dengan air gula dan itu banyak terjadi.” Dari pernyataan Ibu MT tersebut remaja yang menikah dan memiliki anak sering kali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengasuhan, termasuk pemenuhan gizi seimbang. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya memperbesar risiko stunting.

Kondisi ini dapat dilihat pada kisah pasangan Ibu V dan Bapak S yang menikah pada tahun 2023 ketika keduanya berusia 15 tahun. Pada tahun yang sama, Ibu V mengalami keguguran. Berdasarkan keterangan keluarga, keguguran tersebut dipicu oleh usia yang masih terlalu muda untuk menjalani kehamilan, sehingga tubuhnya belum cukup matang untuk mendukung perkembangan janin. Kasus ini sejalan dengan temuan penelitian (Gusnarib dan Rosnawati 2020) yang menunjukkan bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, termasuk keguguran, akibat ketidakmatangan organ reproduksi dan kurangnya kesiapan fisik maupun psikologis.

Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada risiko medis langsung seperti keguguran, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kesehatan anak melalui peningkatan risiko stunting, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas generasi mendatang.

Tabel 1. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak: Studi Kasus Di Desa Sumberpinang, Jember

Jenis Pola Asuh	Karakteristik Utama (Teori)	Temuan Lapangan	Implikasi terhadap Anak
Penelantaran (Neglectful / Uninvolved)	- Minim aturan - Minim keterlibatan emosional - Kurang pemenuhan kebutuhan dasar - Rendah literasi gizi dan wawasan pengasuhan	Anak sering dititipkan pada kakek/nenek atau keluarga besar karena orang tua bekerja atau merantau; dalam beberapa kasus orang tua kurang memahami pemenuhan gizi anak (misalnya mengganti susu dengan air gula)	Anak kurang mendapat perhatian emosional, merasa diabaikan, rentan stunting, gizi buruk, serta berisiko mengalami gangguan perkembangan sosial dan psikologis

Otoriter	- Kontrol tinggi - Komunikasi satu arah - Disiplin keras	Orang tua muda cenderung menegakkan aturan dengan hukuman fisik ringan (misalnya cubitan) atau bentakan; sering mendorong anak mengikuti tradisi keluarga	Anak tumbuh dalam ketakutan, kurang percaya diri, hubungan emosional renggang, serta berpotensi mewarisi siklus pernikahan dini
Permisif	- Aturan longgar - Kebebasan berlebihan - Menghindari konflik	-	Pola ini berpotensi menimbulkan anak kurang disiplin, prestasi rendah, serta rentan pergaulan bebas
Demokratis / Autoritatif	- Seimbang antara aturan dan kebebasan - Komunikasi dua arah - Kehangatan disertai ketegasan	Pola ini jarang ditemui; sebagian pasangan muda mulai bertransformasi dari otoriter menuju lebih demokratis seiring bertambahnya pengalaman	Anak merasa dihargai, komunikasi terbuka, lebih percaya diri, serta tumbuh mandiri

Tabel 2. Persentase Pola Asuh Dominan pada Sepuluh Informan di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Jember

Pola Asuh Dominan	Jumlah Informan	Persentase (%)
Penelantaran (Neglectful / Uninvolved)	5	50%
Otoriter	3	30%
Demokratis / Autoritatif	2	20%
Permisif	-	0%
Total	10	100%

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Jember, terlihat adanya variasi pola asuh yang dominan diterapkan di keluarga. Sebanyak 50% informan menerapkan pola asuh **neglectful/uninvolved**, di mana anak kurang mendapatkan perhatian, bimbingan, dan dukungan emosional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perasaan tidak aman, rendah diri, serta kurangnya kemandirian pada anak.

Selanjutnya, 30% keluarga menerapkan pola asuh **otoriter**, yang menekankan disiplin tinggi dan kepatuhan ketat. Anak dalam lingkungan ini cenderung terbiasa dengan aturan yang kaku, namun risiko yang muncul adalah kurangnya kreativitas, rasa takut, dan kesulitan mengungkapkan pendapat.

Sementara itu, hanya 20% keluarga yang menggunakan pola asuh **demokratis/autoritatif**, di mana anak menerima bimbingan dengan keseimbangan antara

kasih sayang dan batasan. Anak-anak yang tumbuh dalam pola asuh ini cenderung lebih mandiri, percaya diri, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di wilayah penelitian masih memiliki tantangan dalam memberikan pengasuhan yang optimal. Pola asuh yang kurang mendukung dapat berdampak langsung pada perkembangan psikososial anak, sehingga menjadi perhatian penting bagi intervensi pendidikan dan sosial di desa tersebut.

Analisis terhadap sepuluh keluarga informan di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Jember mengungkap variasi pola asuh yang diterapkan. Pola asuh neglectful/uninvolved mendominasi praktik pengasuhan, di mana anak-anak kurang memperoleh perhatian, bimbingan, dan dukungan emosional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakamanan psikologis, rendahnya rasa percaya diri, serta keterbatasan kemandirian pada anak.

Selain itu, sebagian keluarga menerapkan pola asuh otoriter, dengan penekanan pada disiplin yang ketat dan kepatuhan terhadap aturan. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan ini cenderung terbiasa mematuhi perintah, namun berisiko mengalami keterbatasan dalam kreativitas dan kesulitan mengekspresikan pendapat secara bebas.

Hanya sebagian kecil keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis/autoritatif, di mana anak memperoleh keseimbangan antara perhatian, kasih sayang, dan batasan. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini menunjukkan tingkat kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan interaksi sosial yang lebih baik.

Berdasarkan temuan ini, sebagian besar keluarga masih menerapkan pola asuh yang kurang mendukung perkembangan psikososial anak secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif dan sosial yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengasuhan di wilayah penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Sumberpinang bukan sekadar fenomena individual, melainkan sebuah konstruksi sosial dan budaya yang mengakar kuat dan diwariskan lintas generasi. Faktor-faktor seperti norma sosial, tradisi perjodohan, dorongan keluarga untuk memperoleh keturunan, keterbatasan pendidikan, minimnya aktivitas produktif, serta kondisi ekonomi yang rentan terbukti menjadi determinan utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di wilayah pedesaan.

Implikasi dari pernikahan dini sangat kompleks dan berdampak langsung pada pola asuh anak. Temuan penelitian menunjukkan dominasi pola asuh neglectful/uninvolved dan otoriter yang berpotensi menghambat perkembangan psikososial anak, memperkuat siklus pernikahan dini lintas generasi, serta meningkatkan risiko kesehatan, termasuk stunting dan keguguran. Meskipun sebagian kecil pasangan

mampu mengembangkan pola asuh demokratis seiring bertambahnya pengalaman, secara umum keterbatasan ekonomi, emosional, dan pengetahuan pengasuhan membuat praktik pengasuhan anak dalam keluarga pernikahan dini kurang optimal.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan dampak pernikahan dini memerlukan intervensi multidimensi yang melibatkan aspek pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan literasi kesehatan reproduksi, serta transformasi paradigma pengasuhan berbasis komunitas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali strategi pemberdayaan keluarga muda yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengasuhan anak, sekaligus memperkuat peran lembaga lokal dalam memutus siklus pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adpriyadi, Adpriyadi, Dan Sudarto Sudarto. 2019. “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pada Subsuku Dayak Inggar Silat.” *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 10(2): 129–36. Doi:10.31932/Ve.V10i2.538.
- Ahmad, Monica, Cristina Sechi, Dan Laura Vismara. 2024. “Advanced Maternal Age: A Scoping Review About The Psychological Impact On Mothers, Infants, And Their Relationship.” *Behavioral Sciences* 14(3): 147. Doi:10.3390/Bs14030147.
- Andini, Nurpalah Sutari, Dan Paridatun Sumiharti. “Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Dibawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah.”
- Anshori, Teguh. 2019. “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 1(1). Doi:10.21154/Syakhsiyyah.V1i1.1827.
- Bünning, Mareike. 2020. “Paternal Part-Time Employment And Fathers’ Long-Term Involvement In Child Care And Housework.” *Journal Of Marriage And Family* 82(2): 566–86. Doi:10.1111/Jomf.12608.
- Efendi, Nanang Fauzan. “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari’ah Januari 2023.”
- Fadlyana, Eddy, Dan Shinta Larasaty. 2016. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11(2): 136. Doi:10.14238/Sp11.2.2009.136-41.
- Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, Dan Yuly Astuti. 2024. “Education Role In Early Marriage Prevention: Evidence From Indonesia’s Rural Areas.” *Bmc Public Health* 24(1): 3323. Doi:10.1186/S12889-024-20775-4.
- Gusnarib, Gusnarib, Dan Rosnawati Rosnawati. 2020. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak.” *Palita: Journal Of Social Religion Research* 5(2): 91–1122. Doi:10.24256/Pal.V5i2.1297.
- Hidayatullah, Syarif. “Kultur Keluarga Islam Dengan Fenomena Pernikahan Dibawah Umur.”

- Ibnus Salam, Amrullah. 2023. "Analysis Of The Impact Of Early Marriage On Children's Parenting Patterns." *Journal Transnational Universal Studies* 1(1): 1–5. Doi:10.58631/Jtus.V1i1.1.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, Dan Bambang Daru Nugroho. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." 3.
- Khoiriyah, Hikmatul, Dan Ismarwati Ismarwati. 2023. "Faktor Kejadian Stunting Pada Balita: Systematic Review." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 12(01): 28–40. Doi:10.33221/Jikm.V12i01.1844.
- Lubis, Zulham Hamidan, Dan R Nunung Nurwati. 2020. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." 1(1).
- Maulana Anwar, Aisa Rurkinantia, M Ilham Cholid, M Risman Fajri, Nur Isna Fitriatur Rofiqoh, Bintang Maura Salsa Bila F, Sindi Mayang Sari, Nafa Fitra Diani, Dan Siti Nur Hanifah. 2024. "Seminar Parenting: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Di Desa Tanjunganom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal." *Jurnal Pelayanan Masyarakat* 1(3): 54–62. Doi:10.62951/Jpm.V1i3.462.
- Muh. Zul Atsari Amri, Said Syarifuddin. 2025. "Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pasca Disahkan Uu. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba)." Doi:10.5281/Zenodo.15967191.
- Nurbaena, Wa Ode Wati. 2019. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4(1): 28–38. Doi:10.35326/Kybernan.V4i1.309.
- Nurhayati, Qiqi, Dan Nirwan Syafrin. 2023. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak: Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Bojong Indah." 3.
- Purnomo, Andri Cahyo. 2017. "Faktor Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dampaknya Terhadap Pola Asuh Orangtua Di Desa Setialaksana." *Cices* 3(2): 240–56. Doi:10.33050/Cices.V3i2.464.
- Purnomo, Hery. "7 Publications 86 Citations See Profile."
- Putri, Dela Salsabila, Dan Nunung Nurwati. "Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak."
- Suhaili, Hidayati. 2021. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku Dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak." 14(1).
- Suhendar, Suhendar, Nur Rohim Yunus, Dan Annissa Rezki. 2022. "Criminalization Of Birth Certificate Forgery In Minors' Marriages." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 6(1): 1. Doi:10.32507/Mizan.V6i1.1249.
- Sumargi, Agnes Maria, Dan Alfonza Nugrahaning Kristi. 2017. "Well-Being Orang Tua, Pengasuhan Otoritatif, Dan Perilaku Bermasalah Pada Remaja." *Jurnal Psikologi* 44(3): 185. Doi:10.22146/Jpsi.25381.
- Zubaedah, Putri Amalia, Dan Royyan Hafizi. 2021. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak." *Vol .* (1).